

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang memegang peranan dalam pajak yang diartikan sebagai bagian dari pendapatan negara. Pajak berdiri di Indonesia dimulai pada tahun 1945 menurut Pasal 23A UUD 1945. Salah satu instansi pemerintah yang menggunakan sistem perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), yang merupakan bagian dari direktorat jenderal Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum. Mereka diwajibkan oleh undang-undang, tidak dibayar secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28 Tahun 2009). Pajak merupakan tujuan yang dicapai pemerintah dalam memperoleh pendapatan dari masyarakat secara langsung untuk mendanai pengeluaran saat ini, adanya pembangunan nasional serta perekonomian masyarakat.

Sejak diberlakukannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia pada tanggal 5 Januari 2002, pemerintah daerah memperoleh kewenangan untuk secara mandiri menggali dan mengembangkan berbagai sumber pendapatan yang dapat menunjang pembiayaan kebutuhan belanja daerah. Dalam upaya memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, pemerintah menetapkan melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah bahwa pajak dan retribusi daerah menjadi salah satu unsur penting penerimaan yang bersumber dari wilayah

masing-masing dan dapat disesuaikan dengan karakteristik serta kebutuhan lokal. Mengacu pada ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa terdapat tujuh jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan sembilan jenis pajak yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten atau kota.

Pajak daerah memiliki beberapa jenis pajak yang memiliki hubungan dengan beragam macam sendi kehidupan masyarakat. Setiap macam pajak daerah mempunyai objek, subjek, tarif dan beberapa ketentuan tersendiri yang telah dirancang sesuai dengan potensi dan kondisi yang ada di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, mungkin saja terdapat satu atau lebih jenis pajak daerah yang dipungut pada suatu daerah, tetapi tidak dipungut di daerah lainnya selain itu, walaupun dipungut pada berbagai daerah, aturan yang diberlakukan tidak sama persis. Mardiasmo (2016: 15) menarik kesimpulan bahwa pajak daerah dapat dipecah menjadi 2 macam yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Pada Pajak Provinsi terdapat Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, Pajak Alat Berat (PAB), Pajak Rokok, Opsen Pajak MBLB lainnya. Sedangkan Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak reklame, Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Pajak Air dan Tanah (PAT), Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak Sarang Burung Walet, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Bagi daerah yang

memiliki status setara dengan provinsi namun tidak terbagi ke dalam wilayah kabupaten atau kota yang bersifat otonom seperti halnya Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta—maka jenis pajak yang dapat dipungut mencakup kombinasi antara pajak yang umumnya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan pajak yang biasanya dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Pemerintah pusat telah memberikan hak dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya secara mandiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menyebutkan bahwa pajak daerah—selanjutnya disebut sebagai pajak—merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh individu maupun badan usaha kepada pemerintah daerah. Pajak ini bersifat memaksa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa memberikan manfaat langsung kepada pembayar pajak, dan hasil penerimaannya dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Contoh dari jenis pajak daerah antara lain adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Hotel, Pajak Parkir, dan Pajak Restoran. Sementara itu, retribusi daerah diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pembayaran atas jasa layanan atau pemberian izin tertentu yang secara khusus disediakan untuk masyarakat atau badan usaha. Layanan ini diberikan sebagai bentuk pelayanan langsung dari pemerintah daerah kepada publik. Beberapa contoh retribusi daerah yang umum dijumpai mencakup Retribusi Pelayanan Kesehatan, Retribusi Pelayanan Kebersihan, Retribusi Pelayanan Pasar, serta Retribusi atas Parkir di Tepi Jalan

Umum.

Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan fungsi Pemerintahan Kabupaten, baik rutin maupun pembangunan. Pajak daerah dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, serta peran masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah yang telah diatur dalam Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2024. Pajak Daerah di Sumatera Barat salah satunya adalah Pajak Penerangan Jalan. Pajak Penerangan Jalan dalam pelaksanaannya di Indonesia di pungut oleh PT. PLN UID Sumatera Barat. PT PLN UID Sumatera Barat adalah perusahaan milik negara yang diberikan mandat oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan pemungutan Pajak Penerangan Jalan dari pelanggan pengguna listrik PLN. Tugas ini juga bertujuan untuk mendukung proses pembangunan di berbagai wilayah di Indonesia (sumber: www.PLN.co.id).

Di Provinsi Sumatera Barat, ketentuan mengenai Pajak Penerangan Jalan diatur melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak ini dilakukan oleh PT PLN UID Sumatera Barat. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas penggunaan energi listrik, baik yang dihasilkan secara mandiri maupun yang diperoleh dari pihak penyedia listrik. Karakteristik inilah yang menjadikan Pajak Penerangan Jalan sebagai salah satu kontributor terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebab kebutuhan akan listrik saat ini telah menjadi bagian yang sangat vital dalam kehidupan sehari-hari serta dalam berbagai kegiatan ekonomi dan usaha. Lebih lanjut, seluruh wilayah di Sumatera

Barat kini telah mendapatkan pasokan listrik, mulai dari kapasitas rendah hingga lebih dari 200 kVA. Kondisi tersebut mendorong peningkatan penerimaan dari sektor Pajak Penerangan Jalan, yang kini berkontribusi sekitar 15% terhadap total PAD provinsi tersebut. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor ini sangat potensial, meskipun perlu juga mendapat perhatian bahwa Sumatera Barat merupakan destinasi wisata yang memiliki beragam objek pariwisata. Dengan banyaknya hotel dan restoran yang tersebar di wilayah ini, seharusnya kontribusi dari Pajak Hotel dan Pajak Restoran juga bisa menjadi sumber PAD yang signifikan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan kajian lebih lanjut mengenai optimalisasi penerimaan daerah dari sektor-sektor tersebut.

Pajak Penerangan Jalan menjadi salah satu kontributor utama dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Berikut ini adalah rincian penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah disetorkan oleh PT PLN. PLN UID Sumatera Barat tahun 2025 dari bulan Januari - Februari dilihat dari jumlah PAD yang diterima oleh Sumatera Barat Kota Padang pada tahun yang sama.

Dengan memahami mekanisme perhitungan dan penyetoran pajak penerangan jalan, diharapkan pihak-pihak terkait dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini akan berdampak positif pada pendapatan daerah dan pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mempelajari dan memahami mengenai pentingnya pajak penerangan jalan di PLN dengan melakukan kuliah kerja praktek/magang sebagai bentuk implementasi dari teori yang telah didapatkan selama perkuliahan, serta menuangkannya ke dalam

bentuk tugas akhir dengan judul yaitu **“Mekanisme Perhitungan Penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) pada PT. PLN UID Sumatera Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas tersebut, maka permasalahan yang akan penulis bahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme perhitungan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diterapkan oleh PT PLN UID Sumatera Barat?
2. Apa saja kendala yang dihadapi PT PLN UID Sumatera Barat dalam proses perhitungan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ)?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang penulis ingin capai dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk menganalisis mekanisme perhitungan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang diterapkan oleh PT PLN UID Sumatera Barat.
2. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi PT PLN UID Sumatera Barat dalam proses perhitungan dan penyetoran Pajak Penerangan Jalan (PPJ).

1.4 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil dari apa yang penulis harapkan dan menuju kesempurnaan dalam penulisan tugas akhir ini, maka sesuai dengan permasalahan yang telah ditetapkan, penulis menggunakan berbagai macam

metode guna mendapatkan data – data yang penulis perlukan yang terdiri dari :

a. Penelitian lapangan (Observasi dan Pengumpulan Data)

Dalam hal ini penulis melakukan penelitian secara langsung ke lapangan dalam bentuk praktek kerja lapangan/magang, guna memperoleh data dari pihak – pihak yang terkait dengan proses pengolahan data pada PT. PLN UID Sumatera Barat.

b. Penelitian Kepustakaan

Menggunakan buku-buku sebagai referensi dalam menganalisis hal-hal yang dibahas dalam tulisan ini, sehingga diperoleh perbandingan yang sebenarnya dengan teori-teori yang ada dan juga memperkuat dasar-dasar pembahasan.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh laporan ini, maka penulis menyusun sistematika, Laporan Tugas Akhir dalam beberapa hal sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, metode penelitian, dan sistematika penulis.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang tinjauan teori yang menjelaskan teori-teori yang diperoleh dari materi perkuliahan dan buku-buku yang menjadi pedoman lainnya yang relevan dengan judul yang diangkat oleh penulis.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Pada bab ini, membahas tentang gambaran dari tempat magang yaitu pada yang berisikan tentang sejarah, visi dan misi, moto dan logo, serta struktur organisasi PT. PLN UID Sumatera Barat.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan terkait hasil dari temuan yang didapatkan berdasarkan proses penelitian dengan menggunakan metode yang sudah dijelaskan pada Bab I. Pembahasan ini haruslah menyajikan fakta-fakta yang berkaitan dengan penelitian yang tentunya harus menunjukkan sumber data atau metode pengumpulannya. Penjelasan yang paling penting pada bagian pembahasan ini ialah jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan pada Bab I.

BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, akan dijelaskan kesimpulan dari pembahasan serta saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan dan berguna untuk perbaikan di masa mendatang.